

## Dua Ruas Jalan Diperbaiki Tahun Depan, Dapat Rp 38 Miliar dari Bankeu Provinsi



*Dipermulus: Jalan Soekarno-Hatta menjadi salah satu sasaran perbaikan setelah pemkot mendapatkan suntikan bankeu dari Pemprov Kaltim senilai Rp 8 Miliar yang diterima tahun depan.*

*Sumber: Kaltim Post, 30 Desember 2022*

**BONTANG** – Anggaran sebesar 38 Miliar yang bersumber dari bantuan keuangan<sup>1</sup> (bankeu) provinsi bakal diterima Pemkot Bontang. Uang itu digunakan untuk perbaikan dua ruas jalan, yakni Jalan Urip Sumoharjo dan Soekarno-Hatta.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin mengatakan, untuk perbaikan Jalan Urip Sumoharjo sebesar Rp 30 Miliar. Itu sudah termasuk biaya pengawasan teknis. Proses lelang<sup>2</sup> untuk pengawasan sudah dimulai di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), besarnya, yakni Rp 1,1 Miliar. “Jadi, fisiknya di kisaran angka Rp 28 Miliar,” kata Anwar.

---

<sup>1</sup> Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas bantuan Keuangan dari Daerah provinsi dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

<sup>2</sup> Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).



Mengenai kepastiannya, menunggu perhitungan harga perkiraan sendiri<sup>3</sup> (HPS) yang sedang dilakukan. Pun demikian dengan titik lokasi yang dilakukan perbaikan. Dinas PUPRK akan melakukan survei lapangan bersama dengan konsultan.

Namun demikian, sesuai perencanaan awal pengerjaan akan dimulai dari depan SMP 6. Khususnya arah ke Nyerakat perbaikan mencakup pemasangan beton. Dengan ketebalan 40 sentimeter. Struktur beton ke depannya sudah disesuaikan kelas jalan berdasarkan beban kendaraan yang melintas di wilayah tersebut.

Sementara dari arah berlawanan, lubang jalan akan ditutup menggunakan aspal. Ditargetkan proses lelang pengerjaan fisik akan dimulai Januari mendatang. Ditaksir proyek bakal rampung 10 bulan pasca penandatanganan kontrak oleh pemenang tender<sup>4</sup>.

‘Perbaikan ini tidak desain penuh. Artinya, hanya parsial. Sebab, kalau total kebutuhan anggaran mencapai Rp 100 Miliar. Jadi fokus titik yang rusak parah,’ ucapnya.

Adapun panjang Jalan Urip Sumoharjo mencapai 6,4 kilometer. Pertimbangan pelaksanaan tender yang dimulai cepat agar mengantisipasi terjadinya dinamika selama proses lelang.

Selain itu dengan sumber anggaran serupa, Pemkot Bontang juga mendapatkan Rp 8 Miliar untuk perbaikan Jalan Soekarno-Hatta. Anwar menyebut, titik pengerjaan nantinya di sekitar gerbang masuk tempat pembuangan akhir (TPA) Bontang Lestari.

Pengerjaan difokuskan di arah menuju Kantor Wali Kota. Konsepnya ialah pemasangan beton. Harapannya sasaran ini bisa menuju dekat area SPBU. ‘Kerusakan parah itu memang di lajur yang berlawanan ke arah kota,’ tutur dia.

Ia menargetkan, pengerjaan ini dapat rampung enam bulan pasca penandatanganan kontrak<sup>5</sup>. Sengaja tidak menggunakan perbaikan aspal karena kapasitas kendaraan yang melintas sudah tidak sesuai kelas jalan. Rencananya, tender juga akan dibuka pada Januari.

‘Jangan sampai buang uang tetapi tetap rusak. Ini sudah sesuai *review* desain jalan yang ada di Kawasan tersebut terbaru,’ pungkasnya.

---

<sup>3</sup> Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021).

<sup>4</sup> Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ((Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

<sup>5</sup> Kontrak merupakan perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Glosarium?search=kontrak>).

Sumber berita :

1. Koran Kaltim Post Jumat, 30 Desember 2022 Halaman 20 – Dua Ruas Jalan Diperbaiki Tahun Depan, Dapat Rp 38 Miliar dari Bankeu Provinsi.
2. <https://samarinda.prokal.co/read/news/21901-bontang-dapat-bankeu-provinsi-rp-58-m-fokus-urusan-perbaikan-jalan.html>, Bontang Dapat Bankeu Provinsi Rp 58 M, Fokus Urusan Perbaikan Jalan 13/12/2022.
3. <https://bontangpost.id/tak-dapat-anggaran-penanganan-banjir-bankeu-rp-58-miliar-fokus-perbaikan-jalan/>, Tak Dapat Anggaran Penanganan Banjir, Bankeu Rp 58 Miliar Fokus Perbaikan Jalan 14/12/2022.

Catatan :

1. Secara umum, pengadaan Barang/Jasa dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima Barang/Jasa. Jenis dan prosedur pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021. Terdapat 4 kelompok besar yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Mekanisme prosedur tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan, menetapkan HPS, kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.
2. Wali Kota Bontang melalui bagian Pengadaan Barang dan Jasa membangun Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Simbaja. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat diakses melalui laman [www.simbaja.bontangkota.go.id](http://www.simbaja.bontangkota.go.id). Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Bontang No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2021, bantuan keuangan bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bontang mendapatkan bantuan keuangan yang digunakan untuk perbaikan dua ruas jalan, yakni Jalan Urip Sumoharjo dan Soekarno-Hatta.